

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hadirnya internet mencakup media sosial seakan menjadi pembuka gerbang antar negara di seluruh dunia. Selain itu, internet juga memberi kemudahan ke segala aspek karena internet dalam hubungannya disini merupakan media sosial bagi semua informasi dan komunikasi yang dapat secara cepat menyebar ke mana saja. Pada suatu perubahan yang dilakukan, pastinya mengharapkan dampak positif yang signifikan, tapi tidak bisa dipungkiri juga bahwa dampak negatif akan senantiasa akan turut mengiringi. Misalnya yaitu *cybercrime*, sebagai dampak negatif penggunaan teknologi.

Cybercrime atau kekerasan berbasis siber merupakan istilah guna memberi definisi mengenai tindakan pelanggaran hukum, dimana tindakan tersebut berada di dunia siber ataupun maya. Untuk definisi luasnya, *cybercrime* yaitu segala perbuatan ilegal yang dilakukan menggunakan instrumen jaringan komputer dan internet untuk memperoleh keuntungan ataupun juga memberikan dampak kerugian dari orang lain. Kekerasan berbasis siber mulanya hadir semenjak 1988 yang mana pelaku membuat virus untuk membuat komputer mati. Seiring dengan perkembangannya, kekerasan berbasis siber tidak sekadar dibatasi pada kejahatan *hacking*, *carding*, *cracking*, namun mengalami perkembangan menjadi kejahatan kekerasan berbasis *gender* yang dilakukan dalam dunia maya. Menurut UNCHR (*United Nations High Commissioner for Refugees*), kekerasan berbasis *gender* berarti kekerasan langsung kepada individu yang dilandaskan oleh *gender*-nya. Serupa seperti kekerasan berbasis *gender online*, yang mana yang menjadi pembedanya yaitu hanyalah kekerasan

berbasis *gender online* diwadahi adanya teknologi (komputer) (Christian, 2020).

Kekerasan Berbasis *Gender Online* ataupun memiliki singkatan KBGO merupakan kekerasan berbasiskan *gender* yang diwadahi adanya sarana teknologi, sama seperti kekerasan berbasis *gender* dalam dunia nyata, tindakan kekerasan ini berniat ataupun bermaksud melakukan pelecehan kepada korban didasarkan atas *gender*-nya. Bila tidak, berarti kekerasan itu ada pada kategori kekerasan umum dalam ranah daring. Adapun bentuk KBGO seperti penyebaran konten intim tanpa perizinan, *stalking* ataupun dikatakan pula *voyeurisme digital*, pelecehan daring, pengujaran kebencian, *cyberbullying*, pengeditan konten, *doxing*.

Kasus kekerasan berbasis *gender online* (KBGO) kian merebak ditemukan di tengah-tengah masa pandemi Covid-19. Studi terkini dari *Plan International* yang merupakan organisasi internasional dalam melakukan perjuangan memenuhi hak anak, kesetaraan anak dan kaum muda wanita, agensi kaum muda, melaksanakan studi yang ada keterlibatan kaum muda wanita dengan umur 15 hingga 24 tahun dari Australia, Vietnam, Indonesia, berjudul *Future Online for Girls* saat 2021 yang menampilkan bahwasanya kekerasan serta pelecehan berbasiskan *gender* makin memberi ancaman sejak pandemi Covid-19. (Parapuan, 2022). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Soleman (2021) yang berjudul *Kekerasan Berbasis Gender Online Selama Pandemi Covid-19 di Indonesia*, kasus KBGO semakin meningkat karena dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya yaitu kebijakan usaha mencegah tersebarnya virus dengan PPKM, WFH, PJJ, PHK, mengurangi waktu kerja, karyawan dirumahkan sehingga mengakibatkan makin banyak individu menyempatkan waktunya di rumah. Lalu masa serba digital saat ini menciptakan banyak individu kian lihai memanfaatkan sosial media, tapi karena masa digital kian mengalami perkembangan, realitanya pun memberi risiko makin besar untuk ditemukannya *cybercrime*. Dan pula ditunjang posisi wanita yang masih sering digunakan sebagai objek

pengamatan yang didasarkan atas fisik yang dimilikinya. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengungkapkan pemakaian internet pada negara Indonesia kian menaik yang semula 175 juta pengguna menuju 220 juta pengguna saat 2022. Lebih mendalam, pada survei APJII menyampaikan yaitu dari 7.568 responden yang mencakup atas 3.468 pria serta 4.099 perempuan yang disurvei di 34 provinsi pada negara Indonesia, 89,15% diantaranya sering buka sosial media ketika mengakses internet, dengan ponsel ataupun desktop. (IndoTelko, 2022). Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa terjadinya kenaikan jumlah kasus KBGO di Indonesia dikarenakan meningkatnya jumlah penggunaan internet. Hal dikarenakan banyaknya aktivitas-aktivitas yang diahlikan ke ranah *online* yang diakibatkan covid-19 menyebabkan tindakan kekerasan *gender online* juga turut berpindah ke ranah *online*.

Sepanjang 2021, SAFEnet (*Southeast Asia Freedom of Expression Network*) yang merupakan organisasi regional yang berfokus kepada usaha melakukan perjuangan berbagai hak digital dalam lingkup Asia Tenggara regional mendapatkan 677 aduan KBGO pada negara Indonesia dari berbagai kanal aduan serta komunikasi yang dipunyai, misalnya formulir aduan, *hotline*, *email*, serta rujukan dari Komnas Perempuan.

Gambar 1 Jumlah Aduan KBGO Per bulan selama 2021.



Sumber: SAFEnet.or.id

Pada tahun 2022, kasus kekerasan berbasis *gender online* ini juga masih marak di Indonesia. Berdasarkan laporan yang di rilis oleh SAFEnet (2022) mengenai Analisis Pelanggaran Hak-hak Digital Triwulan I dan II tahun 2022. Dalam periode I yaitu Januari-Maret, setidaknya terdapat 252 kasus KBGO yaitu dengan 69 aduan di bulan Januari, 82 aduan pada bulan Februari, dan 101 kasus pada bulan Maret. Usia korban yang termuda adalah laki-laki dengan usia di bawah 12 tahun yang mengalami sekstorsi, penyebaran konten intim tanpa izin, serta penyebaran data pribadi (*doxing*). Sedangkan korban yang tertua adalah perempuan berusia 42 tahun yang menghadapi sekstorsi yang dimulai dengan modus *love scam* yang membuai korban dengan janji pernikahan. Secara umum, korban KBGO mayoritas berada di rentang usia muda, yakni usia 18-25 tahun (121 aduan), 12-17 tahun (43 aduan), lalu usia 26-35 tahun (32 aduan). Kemudian pada triwulan II yaitu, (April-Juni) ada 167 laporan KBGO yang mengandung 54 aduan di April, 57 kasus saat Juni, sementara bulan Mei ada 56 aduan tahun 2022. Bila diperbandingkan terhadap periode sebelumnya yakni Januari-Maret, menurun 33,73% dari jumlah aduan sebelumnya yang menyentuh angka 252 jumlah pengaduan, namun bila terlihat dengan detail justru terdapat kenaikan 18,6% aduan dari korban berumur anak (tidak melebihi 18 tahun), dari 43 aduan jadi 52 aduan. Walaupun persentasenya cukup rendah, tetapi menilik profil korban adalah anak, diperlukan intervensi yang spesifik menysar penanganan kasus kepada korban berusia anak. Di sisi lain, laporan dari korban dengan rentang usia lainnya mengalami penurunan dibanding kuartar satu tahun 2022, meski tidak signifikan. Hal ini memperlihatkan bahwa kasus kekerasan berbasis *gender online* di Indonesia sangat tinggi. Bahkan, Dedy Permadi selaku Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Informatika bidang Digital dan Sumber Daya Manusia, mengungkapkan bahwa dalam studi Digital Civility Index oleh Microsoft pada tahun 2020 menunjukkan bahwa Indonesia digolongkan mempunyai

risiko pelecehan seksual daring yang cukup besar, yakni 42%. (Parapuan, 2022).

Melihat data-data di atas dapat disimpulkan bahwa kelompok korban paling rawan pada KGBO yakni anak-anak dan wanita. Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menyatakan korban kekerasan seksual pada anak mayoritas dialami usia 13-17 tahun. (VenueMagz, 2021). Diikuti pula dari Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) Tahun 2021, prevalensi KBGO tertinggi di Indonesia, baik selama hidup maupun setahun terakhir, berada pada kelompok usia 15 sampai dengan 19 tahun. (Republika, 2022). Menurut Mustika dan Corliana (2022) munculnya kekerasan yang terjadi di dunia maya ini berakar dari budaya patriarki. Dalam budaya patriarki pria senantiasa diprioritaskan, alhasil terkait kedekatan *gender* terjalin kesenjangan. Bentuk ketidaksetaraan ini beragam, seperti subordinasi (pembedaan), marjinalisasi (pemisahan), beban berlebih, serta stereotipe. Sehingga ketika terjadi perkembangan di aspek teknologi informasi dan segala hal berpindah kepada dunia digital, budaya patriarki ikut pula turut berpindah ke dunia digital. Didukung juga oleh kehidupan sosial di masyarakat yang seakan membenarkan budaya patriarki jadi faktor yang mempertahankan kekerasan seksual masih terjadi. Alhasil pelaku pula bisa merasakan bahwa aksi amoral yang dilakukannya merupakan perihal yang wajar dilandaskan kepada pandangan dalam budaya patriarki. Hal ini mengartikan bahwa wanita merupakan kalangan inferior yang dapat dikuasai, dan normal bila wanita digunakan sebagai objek seksual untuk pelampiasan hasrat pria. Justifikasi masyarakat yang seakan membenarkan pelecehan seksual dipicu karena bagian tubuh korban yang terlihat. Maka dari itu banyak dari permasalahan pelecehan seksual yang mana masyarakat langsung bertanya pakaian semacam apa yang digunakan korban, kapan korban mendapatkan tindakan tersebut, dandanannya semacam apa yang diperlihatkan korban, serta yang lainnya. Sedangkan apa yang digunakan oleh korban tidak dapat digunakan sebagai faktor pemicu kenapa ia menjadi


korban kekerasan seksual. Di sebagian permasalahan yang ditemukan, pakaian korban serta waktu korban mendapatkan tindakan pelecehan tersebut tidak berhubungan terhadap apa yang sepanjang ini tertancap di pemikiran atau benak masyarakat. Masyarakat beranggapan perempuan yang mendapatkan pelecehan seksual karena perempuan lah yang memancing pelaku terlebih dahulu seperti mengenakan pakaian minim ataupun bagian tubuhnya terbuka alhasil mengundang nafsu dan juga karena wanita yang pergi dari tempat tinggalnya ketika malam hari (Fushshilat dan Apsari, 2020). Anggapan ini tentunya menyebabkan korban menjadi takut untuk melapor ke pihak berwajib bahkan korban lebih memilih diam mengenai kekerasan seksual yang telah dialaminya dikarenakan korban merasa takut nantinya ia akan di cap negatif oleh lingkungan di sekitarnya. Hal ini menjadi alasan mengapa kasus kekerasan seksual masih marak terjadi. Banyak orang enggan melapor atau tidak tahu cara lapor kekerasan seksual menjadikan kasus kekerasan seksual masih jarang terungkap.

Contoh kasus KBGO yang dialami oleh anak salah satunya yaitu kasus pornografi anak yang terjadi di Bantul, Yogyakarta. Motif yang dilakukan pelaku kejahatan pada kasus ini pelaku mencari nomor target (korban) yang dibagikan dalam grup *WhatsApp*. Grup tersebut membagikan nomor anak-anak yang disebut bisa melakukan *video call sex* (VCS). Setelah mendapatkan nomor target, pelaku melakukan *chat* dengan target dan mengaku sebagai anak kelas 1 SMP. Kemudian pelaku menghubungi target dan menunjukkan 'kemaluannya' dengan anak tersebut. Pelaku juga meminta nomor *WhatsApp* teman-teman target yang bisa dihubungi oleh pelaku. Kemudian polisi telah menemukan ada 1.550 anggota yang tergabung dalam dua grup *WhatsApp*. Dari kedua grup itu, ditemukan 2.372 video dan gambar bermuatan pornografi terhadap anak dan dewasa (IDN Times, 2022).

Namun meski kelompok anak-anak dan wanita sangat rentan menjadi korban KBGO, permasalahan kekerasan berbasis *gender online* pula bisa terjalin bagi kelompok pria. seperti praktek *doxing*, ataupun melakukan

pelacakan identitas seorang di dunia maya bertujuan negatif semacam menyerang serta mencari kelemahan seorang. Apalagi, tindakan *doxing* pada kalangan pria, kerap kali dengan membuka seluruh aib masa lalu yang setelah itu disebarakan lewat media sosial. Masa lalu seorang ini di dapat dari belasan tahun yang diakumulasikan alhasil seakan terkini saja terjadi. Aib di masa lalu seorang yang ditargetkan ini setelah itu digunakan sebagai bahan untuk memusnahkan nama baiknya dengan motif balas dendam atau pemerasan. (Arianto, 2021). Seperti kasus yang dialami oleh penyanyi Ardhito Pramono pada tahun 2020 lalu. Namanya sempat jadi *trending topic* dalam media sosial yaitu *Twitter* karena adanya seseorang yang kembali *retweet* cuitan-cuitannya yang dibuat pada tahun 2010 – 2013. Isi cuitan tersebut merupakan ujaran kebenciannya terhadap suatu kaum yaitu LGBT dan ras Cina sehingga membuat nama Ardhito Pramono tercoreng karena dianggap rasis dan homophobia. Maka dari itu, dapat dilihat bahwa kekerasan berbasiskan *gender online* ini bisa terjadi pada siapa saja dari semua kalangan.

Gambar 2 Identitas Gender Pembuat Aduan KBGO Ke SAFEnet Selama 2021



Sumber: SAFEnet.or.id

Salah satu lembaga yang dipercayakan pemerintah untuk menangani kekerasan berbasis *gender online* (KBGO) di bidang pendidikan yang di dalamnya mencakup penanganan kasus tindak kekerasan baik *online* maupun langsung di sekolah ataupun perguruan tinggi yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). Hal ini dikarenakan sekolah merupakan rumah kedua untuk anak. Keseharian seorang anak berada di sekolah dan itu berlangsung dalam hitungan tahun untuk menuntut ilmu dan mengembangkan dirinya. Sebagian besar waktu anak diisi dengan beraktivitas di sekolah seperti bermain, bergaul, berinteraksi dan aktivitas lainnya. Maka dari itu pentingnya agar menciptakan sekolah sebagai lingkungan yang menyenangkan, nyaman, serta aman untuk anak, dimulai dari sejak era pengenalan lingkungan sekolah sampai lulus dari satuan pendidikan. Maraknya kasus-kasus kekerasan *gender online* pada anak tentunya membuat anak menjadi merasa tidak aman berada di lingkungan sekitarnya, sehingga dapat menghambat pengembangan dirinya di masa waktu yang relatif masih muda. Dilansir dari laman Diskominfo Magetan (2022), Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga mengungkapkan bahwa korban atau penyintas KBGO akan menghadapi dampak yang berbeda-beda, semacam kerugian psikologis, keterasingan sosial, dampak rugi perekonomian, sampai keterbatasan untuk ikut serta di ruang luring ataupun daring. Oleh sebab itu peran pemerintah khususnya Kemdikbud tentunya sangat penting untuk membentuk suasana yang aman dan nyaman, dan juga menyenangkan bagi anak.

Salah satu lembaga yang dipercayakan pemerintah untuk menangani kekerasan berbasis *gender online* (KBGO) di bidang pendidikan yang di dalamnya mencakup penanganan kasus tindak kekerasan baik *online* maupun langsung di sekolah ataupun perguruan tinggi yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). Sejauh ini upaya-upaya yang

kerap dilakukan pemerintah sebagaimana yang juga telah diatur dalam Permendikbud No. 82 Tahun 2015 yaitu mengenai Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan diantaranya yaitu, penetapan kebijakan pencegahan dan penanggulangan bermaksud untuk mewujudkan situasi proses pengajaran secara nyaman, aman, dan menyenangkan, serta juga menghindarkan seluruh masyarakat sekolah dari berbagai unsur ataupun tindakan kekerasan. Permendikbud ini juga mengatur sanksi apa yang dapat dikenai kepada peserta didik yang melakukan tindakan kekerasan, ataupun sanksi kepada satuan pendidikan serta kepala sekolah, bila masih ada tindakan kekerasan di lingkungan sekolahnya. Tidak hanya itu, sekolah diharuskan memasang papan layanan aduan tindak kekerasan di serambi satuan pendidikan yang mudah untuk diakses oleh peserta didik, orang tua/wali, guru/ tenaga kependidikan, serta warga yang paling tidaknya memuat: laman pengaduan <http://sekolahaman.kemdikbud.go.id>, layanan pesan singkat ke 0811-976-929, telepon ke 021-5790-3020 atau 021-570-3303, *faksimile* ke 021-5733125, *email* laporkekerasan@kemdikbud.go.id, nomor telepon kantor polisi sekitar, nomor telepon kantor biro pendidikan sekitar, dan nomor telepon sekolah. Kemudian pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan tindakan kekerasan di satuan pendidikan, baik yang menjadi kegiatan wajib maupun kegiatan-kegiatan yang didukung oleh pemerintah. Seperti webinar/seminar, atau memberikan bimbingan teknis (Bimtek) kepada para pendidik atau sekolah mengenai kekerasan di sekolah. Selain itu, Kemdikbud juga turut berkoordinasi bersama instansi ataupun kelembagaan sebagai upaya dalam mencegah tindakan kekerasan dengan bekerja sama bersama kementerian yang berkaitan terhadap perlindungan dan pengasuhan anak, serta komponen sosial anak misalnya: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) terkait usaha perlindungan anak, Kementerian Sosial dalam hal pendayagunaan pekerja sosial dan aspek pengasuhan alternatif bagi anak serta penempatan sementara di rumah aman, lembaga kejaksaan RI, kepolisian, dan lembaga

peradilan bagi tindakan yang berkaitan terhadap sistem peradilan anak. Kemdikbud pun bekerja sama dengan asosiasi profesi konsultan dan penanganan tindakan kekerasan baik dengan asosiasi profesi pekerja psikolog, sosial, pengacara, dokter. Dan kerja sama bersama Kominfo terkait tersebarluaskannya lembaran komunikasi, edukasi, informasi mengenai proteksi anak serta kekerasan bagi murid. (Diktorat Sekolah Dasar, 2020)

Pada rapat dengan Komisi X DPR bulan Februari lalu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim mengungkapkan bahwa terdapat tiga dosa di sekolah yang tidak bisa ditoleransi ialah intoleransi, kekerasan seksual serta perundungan. Nadiem sangat sepakat apabila keadaan yang negatif ini tidak dapat hanya dilaksanakan dengan menguatkan kepribadian. Wajib terdapat aksi jelas serta akibat yang sangat berat untuk pelaku yang dapat dikatakan sebagai dosa di sekolah. Dalam kegiatan yang serupa, Pakar Pendidikan Prof. dr. Fasli Jalal. SP. GK.PhD memberi penekanan bahwa sangatlah penting melakukan pencegahan dengan penanaman-penanaman karakter semenjak dini mengenai berbagai nilai toleransi, keberagaman, menghormati antarsesama. (Diktorat Sekolah Dasar, 2020).

PUSPEKA atau Pusat Penguatan Karakter yang merupakan unit organisasi di Kemdikbud bertugas untuk melaksanakan penyiapan kebijakan teknis serta penerapan dalam aspek penguatan kepribadian, salah satunya dengan memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana menyikapi kasus kekerasan berbasis *gender online* dengan iklan layanan masyarakat Pusat Pengembangan Karakter yang disebar di media sosial yaitu *Instagram*. Iklan yang dibuat oleh PUSPEKA ini disebabkan karena maraknya angka KBGO di Indonesia yang semakin meningkat. Terlebih jika dilihat dari data yang dipaparkan sebelumnya, dimana kasus kekerasan berbasis *gender online* di Indonesia pada remaja yang semakin meningkat setiap tahunnya. Berbagai cara yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi isu ini juga terlihat masih kurang efektif. Hal ini dapat dilihat dimana kasus KBGO ini

mulai marak terjadi di masa pandemi covid-19, namun kasus tidak kunjung melandai bahkan cenderung naik. Arianto (2021) menyatakan bahwa salah satu faktor masih maraknya kasus KBGO ini adalah karena minimnya literasi digital kepada masyarakat. Dengan minimnya literasi digital dan kompetensi individu dalam menguasai jejaring digital seringkali digunakan sebagai peluang, oleh oknum tertentu untuk melakukan kejahatan siber termasuk Kekerasan Gender Berbasis *Online*.

Dengan iklan layanan masyarakat, pemerintah khususnya PUSPEKA bertujuan untuk memberikan edukasi atau imbauan kepada masyarakat mengenai KBGO. Dimana isi pesan iklan ini mengenai definisi apa itu KBGO, bagaimana cara mencegah KBGO, bagaimana cara edukasi KBGO, bagaimana cara bantu korban yang mengalami KBGO, dan yang terakhir harus kemana melaporkan KBGO.

Gambar 3 Iklan Layanan Masyarakat Pusat Penguatan Karakter Mengenai KBGO



Sumber: *Instagram* @Cerdasberkarakter.kemdikbudri

Iklan layanan masyarakat merupakan fasilitas penyampaian informasi, memberi ajakan ataupun didikan kepada masyarakat yang bertujuan yakni keuntungan sosial misalnya penambahan wawasan yang dapat memberi implikasi pada munculnya sikap sadar dan perubahan berperilaku kepada permasalahan yang diiklankan sehingga menjadi keuntungan bagi dirinya sendiri. (Nisa, 2015). Iklan Layanan Masyarakat (ILM) memiliki peranan yang penting dalam masyarakat. Dengan ILM yang berisi himbauan atau ajakan dapat memberikan pengetahuan, perubahan perilaku serta kesadaran sikap kepada khalayak. Maka dari itu harapan PUSPEKA dalam adanya iklan layanan masyarakat ini tentunya agar dapat memberikan edukasi dan mempengaruhi sikap masyarakat agar lebih waspada dalam menghadapi KBGO.

Adapun sasaran dari iklan ini seperti yang juga telah disebutkan pada Permendikbud RI No. 82 Tahun 2015 mengenai Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan yakni peserta didik, murid, orang tua, tenaga kependidikan, warga, komite sekolah, pemerintah daerah, dan pemerintahan. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya hampir semua lapisan masyarakat mempunyai peran andil dalam menghapus kekerasan berbasis *gender online*.

Instagram merupakan platform yang digunakan oleh PUSPEKA untuk menayangkan iklan layanan masyarakat KBGO karena *Instagram* merupakan platform media sosial terbanyak dipakai oleh masyarakat di Indonesia setelah *WhatsApp* (Hootsuite – We Are Social, 2022). Menurut data yang dipaparkan oleh Awas KBGO di lamannya, pengaduan kasus kekerasan berbasis *gender online* datang dari 26 provinsi, terbanyak dari Jawa sejumlah 339 aduan, kemudian luar Jawa sejumlah 87 aduan, dari luar negeri sejumlah 2 aduan, sementara 249 aduan tidak diidentifikasi. Perihal

itu dapat dimengerti bahwasanya isu KBGO cukup terkenal dalam lingkup Jawa, namun masih harus dilakukan penyebaran informasi kepada bagian luar Jawa.

Gambar 4 Domisili Pembuat Aduan KBGO Ke SAFEnet 2021



Sumber: SAFEnet.or.id

Di Indonesia sendiri mempunyai 99,9 juta *user* aktif bulanan *Instagram* saat April 2022. Angka tersebut sebagai yang paling besar keempat dalam dunia, di bawah India, Amerika Serikat, serta Brasil. Dengan maraknya pemakaian *Instagram* di Indonesia tentunya menjadi salah satu faktor PUSPEKA menyebarkan iklan layanan masyarakat mengenai KBGO di *Instagram* dalam upaya agar informasi tersebut dapat tersebar diseluruh Indonesia.

Maka dari itu, PUSPEKA sebagai lembaga yang bertugas dalam memperkuat karakter masyarakat khususnya para penerus bangsa Indonesia mempunyai peran penting untuk membentuk karakter masyarakat agar memiliki karakter yang baik. Dengan mengedukasi masyarakat bagaimana cara mengenali, mencegah, dan menangani KBGO yang dikemas melalui iklan layanan masyarakat di media sosial yaitu *Instagram*, PUSPEKA berharap masyarakat dapat bersikap lebih berhati-hati saat mempergunakan media sosial, salah satunya dalam hal mengekspos. Menurut Darmaningrat

dkk (2021) perilaku *upload* foto, *video*, ataupun tulisan yang kerap kali berisi informasi pribadinya tersebut dapat mengakibatkan pengguna berada pada posisi bahaya dan berpotensi kehilangan privasi pengguna. Kemudian informasi pribadi tersebut dapat dimanfaatkan oleh pelaku dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dimana informasi itu dipakai untuk umpan guna memberi ancaman korban dan pemerasan korban. Kasus terkait menyalahgunakan informasi itu dikarenakan minimnya sikap sadar para pengguna terkait pentingnya menjaga privasi informasi dalam media sosial. Menurut Wirawan (dalam Amanda, 2019) Sikap khalayak kepada iklan terpengaruh dari beberapa hal, antara lain kepercayaan dan pengetahuan yang dianut (domain kognitif) dan kecenderungan berperilaku dalam diri mereka (domain kognatif).

Peneliti memilih penelitian ini karena peneliti melihat adanya *gap* antara tindakan preventif pemerintah dalam menanggulangi KBGO ini dengan peningkatan kasus KBGO yang semakin marak terjadi. Pada sebelumnya, Pusat Penguatan Karakter sendiri juga sudah kerap kali menggaungkan berbagai jenis KBGO kepada masyarakat dengan namun dengan menggunakan film pendek. Dengan menggunakan iklan layanan masyarakat maka pesan yang ingin disampaikan akan lebih padat atau langsung kepada intinya. Yaitu seperti berupa imbauan, ajakan, dan juga cara-cara dalam menghadapi KBGO. Iklan layanan masyarakat juga memiliki durasi yang lebih singkat daripada film pendek. Sehingga keefektifan pesan agar singkat, padat, jelas, dan mudah diserap oleh khalayak yakni *followers* tetap terjaga.

Maka dari itu, dengan penggunaan iklan layanan masyarakat yang dilakukan oleh Pusat Penguatan Karakter peneliti ingin mengetahui apakah iklan layanan masyarakat ini dapat menarik perhatian masyarakat dan mudah dipahami oleh masyarakat sehingga dapat mempengaruhi sikap masyarakat agar lebih waspada terhadap KBGO dan juga mengetahui apa yang harus dilakukan ketika menjadi korban KBGO ataupun menjadi

pendamping kepada korban KBGO. Hal ini karena isi pesan dalam iklan layanan masyarakat dapat mempengaruhi sikap khalayaknya. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Ariani, dkk (2019) yang meneliti Komunikasi Persuasif Pada Iklan Layanan Masyarakat Di Lembaga Penyiaran Publik TVRI Kaltim Versi *Go Green*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa komunikasi persuasif versi *go green* di LPP TVRI Kaltim dikatakan belum sepenuhnya berhasil karena *persuader* atau komunikator yang bertindak sebagai penyalur informasi kurang memiliki skill dalam berkomunikasi sehingga *persuadee* atau komunikan tidak menangkap isi, maksud, serta tujuan pesan tersebut. Di tambah dengan tampilan iklan yang kurang menarik dan monoton juga menambah kurangnya peminat masyarakat dalam menikmati iklan tersebut. Sehingga perubahan sikap atau perilaku pada diri *persuadee* masih sedikit yang menyadari pentingnya kebersihan. Meskipun ada diantara masyarakat lainnya yang sudah sadar akan pentingnya kebersihan dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat. Sama halnya dengan apa yang dikatakan oleh Kotler (2003) bahwa dalam menyusun sebuah iklan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, diantaranya yaitu: Isi pesan harus memiliki daya tarik unik, struktur iklan dapat memberi pernyataan dan membiarkan pembaca dan pemirsa menarik kesimpulan sendiri, format pesan yang dibuat komunikator harus mencolok, serta sumber pesan yang terpercaya dikarenakan akan lebih persuasif sifatnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti apakah adanya pengaruh pesan iklan layanan masyarakat yang dibuat oleh Pusat Pengembangan Karakter (PUSPEKA) mengenai kekerasan berbasis *gender online* yang disebarakan melalui media sosial *Instagram* terhadap perilaku para *followers* akun *Instagram* PUSPEKA dalam menghadapi KBGO, yaitu dengan mengambil judul “Pesan Iklan Layanan Masyarakat ‘Mengenal, Mencegah, Dan Menangani Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)’ Di *Instagram* Terhadap Sikap *Followers* @Cerdasberkarakter.Kemdikbudri.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan sebelumnya, maka adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh pesan iklan layanan masyarakat yang dibuat oleh Pusat Penguatan Karakter (PUSPEKA) mengenai Mengenal, Mencegah, Dan Menangani Kekerasan Berbasis *Gender Online* (KBGO) di *Instagram* terhadap sikap *followers* @Cerdasberkarakter.Kemdikbudri?
2. Seberapa besar pengaruh pesan iklan layanan masyarakat yang dibuat oleh Pusat Penguatan Karakter (PUSPEKA) mengenai Mengenal, Mencegah, Dan Menangani Kekerasan Berbasis *Gender Online* (KBGO) di *Instagram* pada sikap *followers* @Cerdasberkarakter.Kemdikbudri?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui ada atau tidak adanya pengaruh pesan iklan layanan masyarakat yang dibuat oleh Pusat Penguatan Karakter (PUSPEKA) mengenai Mengenal, Mencegah, Dan Menangani Kekerasan Berbasis *Gender Online* (KBGO) di *Instagram* terhadap sikap *followers* @Cerdasberkarakter.Kemedikbudri.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari pesan iklan layanan masyarakat yang dibuat oleh Pusat Penguatan Karakter (PUSPEKA) mengenai Mengenal, Mencegah, Dan Menangani Kekerasan Berbasis *Gender Online* (KBGO) di *Instagram* terhadap sikap *followers* @Cerdasberkarakter.Kemedikbudri.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

Hany Syafa, 2023

Pengaruh Pesan Iklan Layanan Masyarakat “Mengenal, Mencegah, Dan Menangani Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)” Di Instagram Terhadap Sikap Followers @Cerdasberkarakter.Kemdikbudri

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Komunikasi
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat berkontribusi membantu memberikan gambaran bagi Pusat Penguatan Karakter Kemdikbud terkait pengaruh dari iklan layanan masyarakat yang di buatnya. Dan juga penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan sikap *followers* terkait kekerasan berbasis *gender online*.

1.4.2 Manfaat Akademik

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi perbandingan dari penelitian yang serupa dan dapat memberikan sumbangan untuk penelitian-penelitian selanjutnya, serta dapat memberikan pengetahuan yang berkaitan dengan Ilmu Komunikasi khususnya di bidang Periklanan.

1.5 Sistematik Penulisan

Adapun sistematik penulisan dalam proposal penelitian ini yaitu sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, berisi tentang latar belakang topik penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematik penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, berisi tentang konsep-konsep dasar yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini, teori, kerangka berpikir penelitian, dan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini, berisikan tentang metode peneliti yang digunakan pada penelitian ini, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, metode analisis data, dan tempat dan waktu penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, berisi hasil dari deskripsi objek penelitian, hasil uji penelitian, dan pembahasan penelitian.

Hany Syafa, 2023

Pengaruh Pesan Iklan Layanan Masyarakat “Mengenal, Mencegah, Dan Menangani Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)” Di Instagram Terhadap Sikap Followers @Cerdasberkarakter.Kemdikbudri

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Komunikasi
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini, berisikan kesimpulan dan saran dari penulis atas penelitian yang telah dilakukan dan ditulis pada bab-bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi tinjauan daftar buku, jurnal, dan internet penelitian yang dijadikan sebagai rujukan.